

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R O T U A S I H O T A N G

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D P E D U L I R A K Y A T

b. Alamat : D E S A H U T A G U R G U R

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R

g. Kecamatan : S I A N ō U R M U L A M U L A

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 0 4 T A H U N 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 0 0 6 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosisir.org, email: disdik.samosir@gmail.com
PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 204 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PEDULI RAKYAT"
DESA HUTA GURGUR KECAMATAN SIANJUR MULAMULA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- MEMBACA** :
1. Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEDULI RAKYAT Nomor : 003/PPR/VIII/HTG/14 Perihal Permohonan Pergantian Struktur Kepengurusan PAUD PEDULI RAKYAT;
 2. Salinan Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Pengurus serta Perubahan Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEDULI RAKYAT Nomor 31 Tanggal 31 Nopember 2014.
- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEDULI RAKYAT dapat diberikan perubahan ijin penyelenggaraan;
 - b. bahwa perubahan ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEDULI RAKYAT Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mulamula ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
 - d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEDULI RAKYAT ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang berdagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

MEMPERHATIKAN : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan **PERUBAHAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD PEDULI RAKYAT** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mulamula.

Jenis Pendidikan : 1. Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara : Rotua Sihotang, S. Pd
Alamat : Desa Huta Gurgur
Kecamatan : Sianjur Mulamula
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara
HP : -


Kedua : Penyelenggaraan **PAUD PEDULI RAKYAT**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini dan Ijin penyelenggaraan dengan Nomor 104.d Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 10 Juni 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**



Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPN Balige
9. Camat Sianjur Mulamula
10. Kepala UPTD Sianjurmulamula-Harian
11. Kepala Desa Huta Gurgur
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 204 Tahun 2015
Tanggal : 10 Juni 2015
Tentang : Perubahan Ijin Operasional
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) PEDULI RAKYAT Desa
Huta Gurgur Kecamatan Sianjur
Mulamula

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD PEDULI RAKYAT

Ketua : Rotua Sihotang, S. Pd
Sekretaris : Netty Eselin Br. Pardede
Bendahara : Tika Simamora

Penanggungjawab Program
Tutor : 1. Rotua Sihotang, S. Pd
2. Netty Eselin Br. Pardede
3. Tika Simamora

ALAMAT PAUD PEDULI RAKYAT

JALAN : -
DESA : Huta Gurgur
KECAMATAN : Sianjur Mulamula
KABUPATEN : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD PEDULI RAKYAT

1. SENIN : PUKUL 09.00 s.d 11.00 WIB
2. SELASA : PUKUL 09.00 s.d 11.00 WIB
3. KAMIS : PUKUL 09.00 s.d 11.00 WIB
4. JUMAT : PUKUL 09.00 s.d 11.00 WIB

Ditetapkan di Pangururan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003